



Kode Etik Karyawan

**STMIK Amik Riau
2017**

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK RIAU
STMIK Amik Riau**

Nomor 685/A/STMIK Amik Riau/XI/2017

TENTANG

KODE ETIK KARYAWAN STMIK Amik Riau

KETUA STMIK Amik Riau,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga marwah dan karakter karyawan STMIK Amik Riau yang berakhlak mulia, profesional, dan berintegritas tinggi perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam kehidupan kampus dan pemeliharaan kondisi lingkungan sosialnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Kode Etik Karyawan STMIK Amik Riau dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 52/D/0/1996, Nomor 023/0/1990 serta Nomor 433/DIKTI/Kep/1992 tentang Pendirian STMIK Amik Riau;
5. Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016 Tahun 2016.
- Memperhatikan** : Persetujuan Rapat Senat Akademik STMIK Amik Riau Tanggal 17 November 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : **PERATURAN KETUA STMIK Amik Riau tentang KODE ETIK KARYAWAN STMIK Amik Riau.**



**STMIK
Amik Riau**

- Kedua : Memberlakukan kode etik karyawan STMIK Amik Riau sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Komputasi Riau
2. Ketua Senat
3. Para Wakil Ketua
4. Kepala Lembaga/Badan
5. Arsip.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 November 2017

Ketua

Dr. Erlin, M.Kom
STMIK
Amik Riau

Dr. Erlin, M.Kom
NIK. 940211018

KODE ETIK KARYAWAN STMIK Amik Riau

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer "AMIK" Riau yang selanjutnya disebut STMIK Amik Riau adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan dibawah naungan Yayasan Komputasi Riau.
2. Ketua adalah organ STMIK Amik Riau yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STMIK Amik Riau.
3. Komisi Kode Etik adalah lembaga yang bertugas melaksanakan/menegakkan Kode Etik Dosen dan Karyawan, serta Kode Etik untuk Integritas Penelitian.
4. Karyawan adalah tenaga kependidikan STMIK Amik Riau.
5. Etika adalah nilai, norma dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur nilai-nilai etik kemanusiaan.
6. Etika akademik adalah tata nilai dan kumpulan azaz atau nilai moral yang dijadikan pedoman berfikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban serta tanggung jawab sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi.
7. Kode Etik adalah rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada etika akademik sebagai pedoman dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
8. Kepala unit kerja adalah para kepala unit kerja pada STMIK Amik Riau.
9. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku baik yang secara tertulis berlaku dilingkungan STMIK Amik Riau, maupun menurut undang-undang yang berlaku dinegara Republik Indonesia ataupun ukuran kewajaran dan kepatutan.
10. Sanksi adalah hukuman akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
11. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik dan hak-hak karyawan yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Karyawan dan dituangkan dalam keputusan Ketua.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Karyawan STMIK Amik Riau adalah untuk:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan kampus maupun kehidupan sehari-hari;
2. Memelihara akhlak mulia dalam kehidupan karyawan;
3. Memelihara harkat, martabat dan kewibawaan STMIK Amik Riau sebagai lembaga pendidikan.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Karyawan STMIK Amik Riau adalah untuk:

1. Memberikan landasan dan panduan kepada karyawan dalam bersikap, berkata, berperilaku dan berkarya selama berbakti di STMIK Amik Riau;
2. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya pengelolaan administrasi dan proses belajar mengajar sesuai visi dan misi STMIK Amik Riau;
3. Menjamin terlaksananya pelayanan prima dan mutu STMIK Amik Riau.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN

Pasal 4

Karyawan STMIK Amik Riau berhak:

1. Memperoleh gaji dan imbalan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai peraturan;
2. Memperoleh pembinaan kepegawaian dari pihak manajemen STMIK Amik Riau;
3. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus;
4. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menggunakan fasilitas yang ada secara bertanggung jawab;
6. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan akademik dan non akademik;
7. Menyampaikan pendapat dan saran secara bebas, santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
8. Memperoleh penghargaan atas karya dan prestasi sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Memperoleh kesempatan pengembangan karir;
10. Bergabung dalam kegiatan lembaga serta organisasi profesi;
11. Mengundurkan diri sebagai karyawan STMIK Amik Riau sesuai dengan aturan yang berlaku;

Karyawan STMIK Amik Riau berkewajiban:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan STMIK Amik Riau;



**STMIK
Amik Riau**

4. Menjaga kewajiban, martabat, dan nama baik STMIK Amik Riau didalam maupun diluar kampus serta menjaga integritas STMIK Amik Riau sebagai institusinya;
5. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab;
6. Menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional;
7. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, objektifitas, kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, tidak lekas puas diri, toleran, pandai bersosialiasi, santun, selalu menghormati sesama manusia, dan selalu ingin mengembangkan ilmu;
9. Berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun;
10. Menyesuaikan dan menjalankan visi, misi dan tujuan STMIK Amik Riau dalam membentuk dan/atau berkegiatan pada organisasi atau lembaga profesi dan kelimuan;
11. Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana STMIK Amik Riau serta kebersihan, kerapian lingkungan dan keutuhannya;
12. Berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus;
13. Berusaha senantiasa berguna untuk agama, masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

BAB IV BENTUK PELANGGARAN

Pasal 5

Seorang karyawan dinilai melakukan pelanggaran kode etik karyawan apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan dibawah ini, baik didalam maupun diluar kampus:

- (a) Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan;
- (b) Mengucapkan kata-kata atau melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyerang atau menyakiti perasaan orang lain atau menimbulkan permusuhan;
- (c) Melanggar standar busana, tata cara berbusana dan berpenampilan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan;
- (d) Melakukan perbuatan yang mengganggu proses belajar mengajar, baik didalam maupun diluar kelas;
- (e) Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kenyamanan kampus sesuai peraturan kampus;
- (f) Mengotori sarana dan prasarana kampus.
- (g) Merokok di area kampus STMIK Amik Riau;
- (h) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang mengganggu aktivitas kampus;
- (i) Menginap di kampus, tanpa tujuan yang jelas dan tanpa ijin dari pihak berwenang kampus;
- (j) Terlibat pornoaksi dan pornografi (buku, gadget yang berisi gambar-gambar asusila);
- (k) Melakukan perkelahian didalam dan diluar lingkungan kampus;
- (l) Menyulut mercon atau petasan dilingkungan kampus;



**STMIK
Amik Riau**

- (m) Terbukti mengadu domba antar mahasiswa, antar karyawan, antar dosen, karyawan dengan dosen, karyawan dengan mahasiswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan karyawan dengan atasannya;
- (n) Melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik yang mengatasnamakan STMIK Amik Riau diluar kampus, kecuali ada izin pihak berwenang STMIK Amik Riau;
- (o) Melakukan kegiatan baik secara individu-individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pihak berwenang kampus STMIK Amik Riau;
- (p) Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau meneror pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;
- (q) Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dibawah kewenangan dan pengawas kampus STMIK Amik Riau secara tidak bertanggungjawab dan tidak mendapat izin dari pihak kampus STMIK Amik Riau;
- (r) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan dikampus STMIK Amik Riau;
- (s) Menyimpan, memiliki, menggunakan, atau menyewakan peralatan atau barang milik kampus secara tidak sah;
- (t) Menghambat/mengganggu berlangsungnya kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- (u) Mengancam atau menzalimi orang lain (*bully*);
- (v) Melakukan penipuan;
- (w) Menceoret-coret dan atau melakukan perusakan sarana dan prasarana kampus;
- (x) Memalsukan surat keterangan sakit;
- (y) Menyelewengkan penggunaan dana lembaga;
- (z) Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun, minum minuman keras, mabuk-mabukan dilingkungan kampus, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar;
- (aa) Mencemarkan nama baik lembaga atau seseorang;
- (ab) Membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik dosen, kode etik karyawan, kode etik kepengarangan dan kode etik untuk integritas penelitian tanpa melaporkan kepada pihak terkait;
- (ac) Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran kode etik;
- (ad) Melakukan perbuatan yang bersifat fitnah, provokasi dan agitasi;
- (ae) Memalsukan dan menjiplak hasil karya akademik;
- (af) Memalsukan nilai atau dokumen akademik lainnya, cap, tanda tangan dan rekomendasi dari pimpinan, karyawan, untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- (ag) Melakukan perampokan dan pembegalan;
- (ah) Membawa dan menggunakan bahan peledak;
- (ai) Melakukan pergaulan bebas dan atau zina;
- (aj) Melakukan tindakan asusila, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis;
- (ak) Melakukan aborsi atau membantu melakukan aborsi;
- (al) Melakukan perkosaan atau membantu melakukan perkosaan;
- (am) Membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan;
- (an) Terlibat dalam ideologi dan atau organisasi terlarang;
- (ao) Terlibat dalam gerakan teror atau terorisme;
- (ap) Melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya tindak pidana;
- (aq) Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;



**STMIK
Amik Riau**

- (ar) Membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan obat-obatan terlarang baik didalam maupun diluar kampus, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, diluar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep atau petunjuk dokter;
- (as) Bertingkah laku melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu;
- (at) Melakukan pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal;
- (au) Melakukan pencurian dan atau merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/di bawah kewenangan dan pengawasan kampus STMIK Amik Riau dan atau orang lain;
- (av) Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda atau atribut kampus untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- (aw) Melakukan pernikahan tanpa pencatatan oleh petugas pencatat nikah;
- (ax) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V KATEGORI SANKSI

Pasal 6

1. Sanksi pelanggaran Kode Etik Karyawan bersifat akademik dan non akademik;
2. Sanksi pelanggaran Kode Etik Karyawan terdiri atas:
 - (a) Ringan, bagi perbuatan dimaksud dalam butir a sampai dengan butir i
 - (b) Sedang, bagi perbuatan dimaksud dalam butir j sampai dengan butir ad
 - (c) Berat, bagi perbuatan dimaksud dalam butir ae sampai dengan butir ax
 - (d) Pelanggaran lainnya yang tidak disebutkan secara tegas dan nyata-nyata bertentangan dengan etika dan moral, akan dikelompokkan kedalam salah satu dari 3 (tiga) jenis kategori butir a, b atau c dimaksud dalam pasal ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik karyawan dapat dikenakan sanksi moral dan atau sanksi lainnya dalam bentuk sebagai berikut:

1. Sanksi ringan dikeluarkan Wakil Ketua Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum berupa:
 - (a) Teguran Lisan, atau;
 - (b) Peringatan ringan secara tertulis.
2. Sanksi sedang, dikeluarkan Ketua STMIK Amik Riau berupa:
 - (a) Peringatan keras secara tertulis, dan atau;
 - (b) Pemecatan jabatan struktural bagi yang berada pada lingkaran struktural
 - (c) Peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi dan kesejahteraan;
3. Sanksi berat dikeluarkan oleh Yayasan melalui rekomendasi Komite Kode Etik berupa:
 - (a) Pemecatan jabatan sebagai karyawan atau statusnya sebagai karyawan STMIK Amik Riau sesuai ketentuan yang berlaku.



STMIK
Amik Riau

Pasal 8

1. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Karyawan diberikan sanksi akademik ringan, sedang dan berat.
2. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Karyawan yang juga merupakan pelanggaran pidana diberikan sanksi akademik, administrasi dan kesejahteraan serta diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Karyawan kategori sanksi ringan, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran kode etik karyawan kategori sanksi ringan dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi sedang.
4. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Karyawan kategori sanksi sedang, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran kode etik karyawan kategori sanksi sedang dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi berat.

BAB VII **PROSES PENETAPAN SANKSI**

Pasal 9

Penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Karyawan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pelaporan tertulis kepada Wakil Ketua II, Ketua atau Komisi Kode Etik atas dugaan pelanggaran Kode Etik Karyawan oleh sesama Dosen, mahasiswa, karyawan dan/atau pihak lainnya;
2. Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Karyawan beserta bukti-bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Karyawan diterima;
3. Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku dugaan pelanggaran Kode Etik Karyawan dan sanksi-sanksi dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Karyawan;
4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Karyawan;
5. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran kode etik karyawan kategori sanksi ringan dan sedang serta rekomendasi oleh pejabat berwenang kepada ketua selambat-lambatnya 24 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Karyawan;
6. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran kode etik karyawan kategori sanksi berat serta rekomendasi oleh pejabat berwenang kepada ketua untuk diteruskan kepada yayasan selambat-lambatnya 27 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Karyawan;
7. Penetapan sanksi oleh Ketua atau Yayasan dengan surat keputusan selambat-lambatnya 35 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Karyawan;



**STMIK
Amik Riau**

8. Penyampaian surat keputusan penetapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Karyawan selambat-lambatnya 40 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Karyawan;
9. Pelaksanaan ketetapan sanksi oleh pelaku pelanggaran Kode Etik Karyawan dan semua pihak yang terkait.

Pasal 10

1. Karyawan yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Ketua atau Yayasan dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Ketua atau Yayasan dengan tembusan kepada Wakil Ketua II bidang 'SDM, Keuangan dan Administrasi Umum, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut;
2. Ketua atau pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan, ketetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Karyawan beserta bukti-buktinya selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah menerima surat keberatan tersebut;
3. Setelah Ketua melalui pejabat berwenang menilai adanya bukti baru bagi keberatan tersebut, maka pejabat berwenang melaksanakan pemeriksaan ulang, tanpa menghadirkan karyawan yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi, selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
4. Penyampaian rekomendasi oleh pejabat berwenang kepada Ketua dan/atau Yayasan selambat-lambatnya dalam waktu 25 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
5. Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Ketua dan/atau Yayasan dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta bagian terkait selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
6. Apabila berdasarkan rekomendasi pejabat berwenang bahwa surat keberatan diterima, Ketua dan/atau Yayasan mencantumkan didalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai karyawan.

Pasal 11

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik Karyawan dengan kategori ringan, dinyatakan kadaluarsa apabila 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pelanggaran, laporan tertulis dari pejabat berwenang tidak diterima oleh Ketua dan/atau Yayasan;
2. Dugaan pelanggaran Kode Etik Karyawan dengan kategori sedang, dinyatakan kadaluarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai karyawan STMIK Amik Riau;
3. Dugaan pelanggaran Kode Etik Karyawan dengan kategori berat tidak memiliki masa kadaluarsa;
4. Dugaan pelanggaran Kode Etik Karyawan kategori sanksi ringan, sedang dan berat yang merupakan bagian dari tindak pidana dinyatakan kadaluarsa sesuai ketentuan hukum pidana.



**STMIK
Amik Riau**

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

1. Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 November 2017
Ketua

Dr. Erlin, M.Kom
STMIK
Amik Riau

Dr. Erlin, M.Kom

NIK. 940211018